



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG**

**RETRIBUSI HASIL HUTAN KAYU DAN
HASIL HUTAN IKUTAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan merupakan salah satu kegiatan yang dapat di jadikan sumber penerimaan daerah sehingga dapat menambah peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengaturan pengutipan retribusi daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);


5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

8. Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 Tentang Ketentuan Umum Penyidik mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN KAYU
DAN HASIL HUTAN IKUTAN**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Langsa;
6. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
8. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Lembaga bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Usaha pengambilan Hasil Hutan Ikutan adalah kegiatan guna memperoleh Hasil Hutan Ikutan yang meliputi usaha Pencarian, Pengumpulan, Penyaluran, dan Pemasaran ;
10. Retribusi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan pengambilan hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa Penjualan Produksi Usaha Kehutanan kepada orang pribadi atau Badan untuk mengambil hasil Hutan Ikutan;

11. Wajib........


11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPORD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Retribusi yang terhutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat di singkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
17. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
19. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi hasil hutan kayu dan hasil hutan ikutan di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan serta penyediaan fasilitas lainnya dari Pemerintah Kota.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagai berikut :
- a. Rotan;
 - b. Gaharu;
 - c. Getah Jelutung;
 - d. Getah Karet Hutan;
 - e. Kenari;
 - f. Kemenyan;
 - g. Minyak Kayu Putih;
 - h. Kulit Kayu;
 - i. Bambu;
 - j. Tikar;
 - k. Atap;
 - l. Lilin Tawon;
 - m. Nibung Bulat;
 - n. Hasil Kayu Olahan
 - o. Madu;
 - p. Kayu Halim;
 - q. Kayu Rambung;
 - r. Kayu Limbah;
 - s. Segala Jenis Bibit Tanaman Hutan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi :
- a. Pengambilan kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Pengambilan Hasil Hutan untuk kepentingan penelitian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh Izin untuk mengambil Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan di golongan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan yang di ambil dalam wilayah Kota Langsa.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif digolongan berdasarkan Satuan dan Jenis Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan yang diambil.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF / SATUAN
1.	Rotan	1 Ton	Rp. 1.000,- / Ton
2.	Gaharu	1 Ton	Rp. 5.000,- / Ton
3.	Getah Jelutung	1 Ton	Rp. 5.000,- / Ton
4.	Getah Karet Hutan	1 Ton	Rp. 5.000,- / Ton
5.	Gando Rukem	1 Ton	Rp. 10.000,- / Ton
6.	Kenari	1 Ton	Rp. 3.000,- / Ton
7.	Kemenyan	1 Ton	Rp. 5.000,- / Ton
8.	Minyak Kayu Putih	1 Kg	Rp. 10,- / Kg
9.	Kulit Kayu	1 Ton	Rp. 5.000,- / Ton
10.	Bambu	1 Batang	Rp. 30,- / Batang
11.	Tikar	1 Lembar	Rp. 250,- / Lembar
12.	Atap	1 Lembar	Rp. 5,- / Lembar
13.	Lilin Tawon	1 Kg	Rp. 100,- / Kg
14.	Nibung Bulat	1 Batang	Rp. 100,- / Batang
15.	Hasil Kayu Olahan	1 M ³	Rp. 15.000,- / M ³
16.	Madu	1 Liter	Rp. 500,- / Liter
17.	Kayu Halim	1 Kg	Rp. 5.000,- / Kg
18.	Kayu Rambung	1 M ³	Rp. 2.500,- / M ³
19.	Kayu Limbah	1 M ³	Rp. 2.500,- / M ³
20.	Segala Jenis Bibit Tanaman Hutan	1 Batang	Rp. 10,- / Batang

BAB VI

BENTUK TANDA TERIMA RETRIBUSI

Pasal 8

Bentuk dan Tanda Terima Retribusi atau Dokumen lainnya yang di persamakan memuat antara lain :

- a. Dasar Hukum Pungutan
- b. Nomor Seri
- c. Nama Pengusaha / Perusahaan
- d. Alamat Pengusaha / Perusahaan
- e. Jenis Barang
- f. Jumlah Barang

g. Jumlah...7...

- g. Jumlah Pungutan
- h. Masa Berlaku
- i. Nama Pemungut
- j. Jenis / NoPol Kendaraan
- k. Tanda Terima Retribusi tidak atau bukan legalitas barang

BAB VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) antara patokan dan volume.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setiap tahun berdasarkan harga pasar setempat.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut pada sentra produksi, Pos Perbatasan dan Pos Pelabuhan Laut.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat Retribusi terhutang pada saat di tetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD :
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Walikota.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan di temukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang maka di keluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Walikota.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam Hal Wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang Terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang Terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang Terhutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota Langsa.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi Terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen yang lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang di Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan PerUndang - Undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus di ajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang di persamakan. SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak di pertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota Langsa dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan kelebihan Pembayaran Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan Suatu Keputusan Permohonan Pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi Mempunyai utang Retribusi lainnya, Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2(dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara Langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar Kelebihan Retribusi .

(2) Apabila.....

- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi di tetapkan oleh Walikota.

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat Terutangnya Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada Pengakuan Utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi ataupun badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa bukti-bukti catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan Dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29



Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota .

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2005 M
11 Dzulqa'idah 1426 H


Pj. WALIKOTA LANGSA

P MUCHTAR ACHMADY

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2005 M
11 Dzulqa'idah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2005 NOMOR 17 SERI C